



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 65 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN KONFLIK USAHA PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan dan pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan tidak terlepas dari adanya konflik diantara para pemangku kepentingan yang tersebar di berbagai wilayah desa;
 - b. bahwa pendataan dan penanganan konflik perkebunan sejak dini diperlukan agar dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan usaha perkebunan yang berkelanjutan di daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan penanganan sektor perkebunan yang merupakan salah satu prinsip keberlanjutan dalam Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan, perlu untuk membentuk peraturan di tingkat daerah dengan tanggung jawab pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Bupati sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Konflik Usaha Perkebunan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6634);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6635);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6638);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 569 Tahun 2016);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 5);
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Perizinan Pengelolaan Usaha Perkebunan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 17);
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penanganan dan Penyelesaian Konflik di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 42);
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor 53);
21. Peraturan Daerah Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Daerah Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Nomor 98);
22. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Daerah (Berita Daerah Daerah Tahun 2021 Nomor 41);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN
KONFLIK USAHA PERKEBUNAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang bertugas melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan penerimaan pengaduan dan pengelolaan data Konflik Usaha Perkebunan di Desa.
9. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkret, individual dan final dari Kepala Desa.
10. Konflik Usaha Perkebunan adalah kondisi tidak normal yang terjadi antara dua pihak atau lebih di bidang Perkebunan.
11. Pengelolaan Konflik Usaha Perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik Usaha Perkebunan yang mencakup Pendataan, Pencegahan, Penyelesaian dan Pemulihan Konflik Usaha Perkebunan.
12. Pendataan Konflik Usaha Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengumpulan data dari pencarian data, penulisan data, dan pengolahan data Konflik Usaha Perkebunan;
13. Pencegahan Konflik Usaha Perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik Usaha Perkebunan dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini
14. Penyelesaian Konflik Usaha Perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk menyelesaikan situasi dan peristiwa Konflik Usaha Perkebunan.

15. Pemulihan Pasca Konflik Usaha Perkebunan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam Masyarakat akibat Konflik Usaha Perkebunan, melalui kegiatan Rekonsiliasi, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi.
16. Rekonsiliasi adalah upaya yang dilakukan untuk mendamaikan para pihak yang tengah menghadapi Konflik Usaha Perkebunan dengan melakukan perundingan secara damai sehingga menghasilkan kesepakatan para pihak.
17. Rehabilitasi adalah pemulihan dan perbaikan semua aspek pihak yang dirugikan karena adanya Konflik Usaha Perkebunan, seperti pada kondisi sebelumnya.
18. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana, prasarana, dan kelembagaan pada wilayah pasca Konflik Usaha Perkebunan, baik pada tingkat pemerintahan maupun Masyarakat.
19. Rencana Aksi Terpadu Pengelolaan Konflik Usaha Perkebunan Kabupaten adalah serangkaian kegiatan yang terencana dan sistematis sebagai pedoman dalam melaksanakan Pencegahan Konflik Usaha Perkebunan, Penyelesaian Konflik Usaha Perkebunan, dan Pemulihan Pasca Konflik Usaha Perkebunan di Daerah.
20. HGU adalah Hak Guna Usaha yang merupakan salah satu jenis hak kepemilikan atas tanah yang diatur oleh Negara.
21. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi Pelaku Usaha Perkebunan dan Masyarakat.
22. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan jasa Perkebunan.
23. Rencana Kegiatan Usaha Perkebunan adalah rencana yang diajukan oleh Pelaku Usaha Perkebunan untuk dibahas bersama Masyarakat dan/atau MHA guna mendapatkan persetujuan dan kesepakatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.
24. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
25. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang selanjutnya disebut Persetujuan KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana detail tata ruang.
26. Persetujuan Kegiatan Kesesuaian Penataan Ruang selanjutnya disebut PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang selain rencana detail tata ruang.
27. Pelaku Usaha Perkebunan adalah perseorangan dan/atau badan hukum yang mengelola Usaha Perkebunan.
28. Masyarakat adalah kelompok orang yang mendiami wilayah dimana lokasi Penanaman Modal dilakukan.
29. Masyarakat Hukum Adat, yang selanjutnya disingkat MHA adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografi tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam yang memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.
30. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

31. Unit pengaduan dan pendataan Konflik Usaha Perkebunan, yang selanjutnya disebut Unit PPK, adalah unit pengaduan Konflik Usaha Perkebunan tingkat Desa yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang merupakan bagian dari Tim Terpadu Pengelolaan Konflik Usaha Perkebunan.
32. Pelapor adalah orang atau badan hukum yang memberikan informasi tentang Konflik Usaha Perkebunan yang dialaminya dan/atau pihak yang diberi kuasa untuk melaporkan adanya Konflik Usaha Perkebunan.
33. Terlapor adalah orang atau badan hukum yang dilaporkan kepada Unit PPK oleh Pelapor sebagai pihak yang terkait dengan Konflik Usaha Perkebunan.
34. Tenaga Fungsional adalah warga Desa yang direkrut oleh Unit PPK untuk membantu Pendataan Konflik Usaha Perkebunan di tingkat Desa yang bersifat independen dan tidak memiliki konflik kepentingan terhadap Konflik Usaha Perkebunan yang dilaporkan.
35. Tim Terpadu Pengelolaan Konflik Usaha Perkebunan selanjutnya disebut Tim Terpadu adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan keputusan bupati yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan Pengelolaan Konflik Usaha Perkebunan.
36. Sekretariat Tim Terpadu Pengelolaan Konflik Usaha Perkebunan selanjutnya disebut Sekretariat Tim Terpadu adalah bagian dari Tim Terpadu dan mempunyai tugas untuk membantu kelancaran kerja Tim Terpadu dalam urusan kesekretariatan.
37. Ahli Independen adalah orang yang memiliki keahlian di bidang rencana Usaha Perkebunan dan rencana sosial yang oleh karena keahliannya diminta memberikan pendapat, keterangan dan pertimbangan.
38. Penilaian Independen adalah penilaian terhadap rencana dan pelaksanaan kegiatan Usaha Perkebunan serta rencana sosial oleh Ahli Independen.
39. Keterbukaan Informasi adalah akses terhadap informasi yang terkait dengan pengaduan dan pengelolaan data Konflik Usaha Perkebunan di Desa.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati dimaksudkan untuk membangun dan mengembangkan mekanisme Pendataan, Pencegahan, Penyelesaian, dan Pemulihan Konflik Usaha Perkebunan sejak dini yang terintegrasi dari Desa, Kecamatan, hingga tingkat Kabupaten.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. menjamin terlaksananya Usaha Perkebunan yang sesuai peruntukan dan terhindar dari potensi Konflik Usaha Perkebunan;
 - b. memberikan kepastian berusaha kepada Pelaku Usaha Perkebunan dalam rangka Penanaman Modal pada bidang Usaha Perkebunan di daerah;
 - c. melindungi hak-hak Masyarakat atau MHA dari dampak negatif Penanaman Modal pada bidang Usaha Perkebunan di daerah;
 - d. menjaga kelestarian lingkungan hidup dari dampak negatif kegiatan Usaha Perkebunan di Daerah; dan
 - e. tersedianya sistem informasi Usaha Perkebunan yang terintegrasi di daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur:

- a. jenis Konflik Usaha Perkebunan dalam produksi komoditas Perkebunan;
- b. tata cara Pendataan Konflik Usaha Perkebunan;
- c. tata cara Pengelolaan Konflik Usaha Perkebunan;
- d. kelembagaan Pendataan dan Penanganan Konflik Usaha Perkebunan;
- e. pendanaan;
- f. koordinasi vertikal;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. keterbukaan akses informasi Konflik Usaha Perkebunan.

BAB III JENIS KONFLIK

Pasal 4

- (1) Jenis Konflik Usaha Perkebunan meliputi:
 - a. sengketa tanah adat;
 - b. sengketa tanah garapan;
 - c. okupasi/penyerobotan lahan oleh Masyarakat;
 - d. okupasi/penyerobotan lahan oleh perusahaan;
 - e. tumpang tindih (perusahaan Perkebunan dengan perusahaan Perkebunan, perusahaan Perkebunan dengan perusahaan pertambangan, perusahaan Perkebunan dengan pemegang izin berusaha pemanfaatan hutan, perusahaan Perkebunan dengan kepemilikan lahan Masyarakat);
 - f. tuntutan Masyarakat terhadap tanah yang sedang dalam proses HGU;
 - g. tuntutan ganti rugi;
 - h. tanah Masyarakat diambil alih perusahaan belum ada kesepakatan;
 - i. sengketa tanah yang diperjualbelikan;
 - j. tanah Masyarakat terhadap penggantian areal plasma;
 - k. Masyarakat menuntut pengembalian tanah;
 - l. tidak ada izin lahan;
 - m. tumpang tindih alokasi lahan untuk lahan tanaman pangan;
 - n. Masyarakat keberatan atas perpanjangan/pemberian HGU;
 - o. ingin memiliki lahan;
 - p. ingin ikut sebagai plasma;
 - q. keterlambatan konversi plasma;
 - r. tuntutan nilai kredit yang tidak memberatkan;
 - s. penetapan harga/sengketa TBS;
 - t. menolak pembangunan Perkebunan kelapa sawit;
 - u. merusak tanaman;
 - v. penjarahan produksi;
 - w. merusak aset perusahaan;
 - x. merusak fasilitas umum;
 - y. persoalan *land clearing*;
 - z. pencemaran limbah Perkebunan;
 - aa. batas lahan Desa; dan
 - bb. Konflik Usaha Perkebunan lainnya.
- (2) Jenis Konflik Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara pihak-pihak sebagai berikut:
 - a. antar warga masyarakat
 - b. antara warga dengan Pelaku Usaha Perkebunan
 - c. antara warga dengan koperasi
 - d. antara koperasi dengan Pelaku Usaha Perkebunan
 - e. antara Pelaku Usaha Perkebunan
 - f. antara warga/ koperasi dengan Pemerintah.

BAB IV
PENDATAAN KONFLIK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengaduan

Pasal 5

- (1) Penerimaan pengaduan Konflik Usaha Perkebunan dilakukan oleh:
 - a. Unit PPK pada tingkat Desa
 - b. Sekretariat Tim Terpadu berdasarkan laporan.
- (2) Pelapor yang menyampaikan informasi Konflik Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menyampaikan secara:
 - a. lisan
 - b. mengisi *platform* secara *online*
 - c. tertulis.

Pasal 6

- (1) Laporan secara lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam hal Pelapor yang tidak mampu menulis, dengan dibantu Unit PPK atau Sekretariat Tim Terpadu dan meminta Pelapor menandatangani atau membubuhkan cap jempol.
- (2) Laporan melalui pengisian *platform* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan mengisi *platform* pengaduan.
- (3) Dalam hal *platform* pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum tersedia, pengadu dapat menyampaikan laporan secara tertulis.
- (4) Laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan mengisi formulir pendataan dan menandatangani formulir laporan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Dalam hal laporan secara lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan c, Pelapor melengkapi syarat kelengkapan administrasi yang diperlukan seperti fotocopy KTP atau identitas lain yang diakui pemerintah.
- (2) Setiap Pelapor diberikan tanda terima laporan yang ditandatangani oleh Unit PPK atau Sekretariat Tim Terpadu yang menerima laporan.
- (3) Unit PPK atau Sekretariat Tim Terpadu memberikan penjelasan kepada Pelapor mengenai tahapan proses penanganan laporan.
- (4) Pengaturan tentang laporan melalui pengisian *platform* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, diatur lebih lanjut dalam keputusan bupati.

Pasal 8

- (1) Formulir laporan yang telah diterima, diregistrasi dan diberikan nomor laporan pendataan oleh Unit PPK pada buku daftar kasus yang telah disediakan.
- (2) Laporan ditindaklanjuti Tim Terpadu dan dilaporkan secara berkala kepada Pelapor.
- (3) Laporan yang sudah tercatat pada Unit PPK di tingkat Desa dan dinyatakan belum selesai, wajib ditindaklanjuti oleh Tim Terpadu Pengelolaan Konflik Usaha Perkebunan.

Bagian Kedua
Pendataan Konflik

Pasal 9

- (1) Pendataan Konflik Usaha Perkebunan dilakukan oleh Unit PPK.
- (2) Laporan Konflik Usaha Perkebunan yang diterima oleh Sekretariat Tim Terpadu, dilaporkan ke Unit PPK untuk dilakukan pendataan.

Pasal 10

- (1) Pendataan dilakukan dengan cara melakukan identifikasi dan inventarisasi Konflik Usaha Perkebunan di wilayah Desa/Kelurahan.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengisian formulir laporan.
- (3) Informasi pada formulir laporan terdiri atas:
 - a. nomor Pendataan Konflik Usaha Perkebunan;
 - b. lokasi Konflik Usaha Perkebunan (tambahkan titik koordinat apabila tersedia);
 - c. pihak yang berkonflik;
 - d. kategori Konflik Usaha Perkebunan;
 - e. status penanganan Konflik Usaha Perkebunan sebelumnya; dan
 - f. lembaga yang menangani Konflik Usaha Perkebunan.
- (4) Inventarisasi Konflik Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui menghimpun data Konflik Usaha Perkebunan ke dalam *platform* Konflik Usaha Perkebunan.
- (5) Dalam hal *platform* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, inventarisasi Konflik Usaha Perkebunan dapat dilakukan secara manual.
- (6) Inventarisasi secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Nomor Pendataan Konflik Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a merupakan nomor yang dicantumkan pada setiap jenis Konflik Usaha Perkebunan yang didaftarkan pada Unit PPK.
- (2) Setiap nomor Pendataan Konflik Usaha Perkebunan wajib diawali dengan kode Desa dan dilanjutkan dengan kode khusus untuk setiap Konflik Usaha Perkebunan.
- (3) Kode khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakses secara *online* oleh Unit PPK atau pihak terkait yang mendapatkan hak atas akses informasi.

Pasal 12

- (1) Lokasi Konflik Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b merupakan tempat atau letak objek permasalahan Usaha Perkebunan itu terjadi.
- (2) Informasi lokasi Konflik Usaha Perkebunan dapat disampaikan oleh Pelapor dengan menunjukkan titik koordinat atau sketsa peta apabila tersedia.
- (3) Peta lokasi Konflik Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dilampirkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari formulir pendataan.

Pasal 13

- (1) Pihak yang berkonflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c merupakan individu, keluarga, komunitas, maupun badan hukum yang terlibat dalam Konflik Usaha Perkebunan.
- (2) Informasi tentang para pihak yang berkonflik diperoleh dari Pelapor untuk pertama kalinya.
- (3) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bertambah jumlahnya apabila ada pengembangan informasi di kemudian hari.

Pasal 14

- (1) Kategori Konflik Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d merupakan jenis Konflik Usaha Perkebunan yang dihadapi oleh Pelapor terutama berkenaan dengan objek yang diadukan.
- (2) Jenis Konflik Usaha Perkebunan yang dapat dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 15

- (1) Status penanganan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e merupakan proses dan hasil dari penanganan Konflik Usaha Perkebunan sebelumnya.
- (2) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan penanganan Konflik Usaha Perkebunan yang sudah dilakukan berupa:
 - a. adanya jangka waktu yang sudah ditempuh;
 - b. adanya alat-alat untuk mengesahkan atau mendukung pembuktian selama proses negosiasi penyelesaian berlangsung; dan
 - c. adanya pihak mediator yang terlibat, pemerintah, non-pemerintah, atau institusi tradisional.
- (3) Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan atau pilihan penyelesaian yang dicapai oleh para pihak berupa:
 - a. ganti rugi atau kompensasi;
 - b. plasma;
 - c. kemitraan lain;
 - d. pengembalian lahan;
 - e. tinjauan ulang hak atas tanah;
 - f. penetapan harga lahan;
 - g. penghentian operasi izin; dan
 - h. pilihan lain.

Pasal 16

- (1) Lembaga yang menangani Konflik Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f adalah lembaga yang pernah atau sedang menangani Konflik Usaha Perkebunan pada saat Konflik Usaha Perkebunan didata, dapat berupa lembaga pemerintahan, lembaga non pemerintah dan institusi tradisional, yang menerima laporan pengaduan dan menindaklanjuti laporan pengaduan Konflik Usaha Perkebunan tersebut.
- (2) Dalam menangani Konflik Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa memiliki kewenangan yang meliputi urusan:
 - a. tanah kas Desa;
 - b. jaringan irigasi;
 - c. kesehatan Masyarakat;

- d. embung Desa;
- e. air minum berskala Desa; dan
- f. jalan Desa antar pemukiman.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Administratif

Pasal 17

- (1) Unit PPK melakukan pemeriksaan pemenuhan syarat administratif atas laporan Konflik Usaha Perkebunan.
- (2) Pemeriksaan dilakukan dengan memeriksa informasi yang tercantum dalam laporan.
- (3) Syarat administrasi pelaporan harus memenuhi kriteria jenis Konflik Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 4 ayat (1).
- (4) Unit PPK menuangkan hasil pemeriksaan administratif menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 18

- (1) Unit PPK melakukan pemeriksaan data untuk memastikan kebenaran informasi Konflik Usaha Perkebunan yang dilaporkan, meliputi:
 - a. subjek Pelapor;
 - b. subjek Terlapor;
 - c. objek Konflik Usaha Perkebunan;
 - d. kaitan subjek Pelapor dengan objek Konflik Usaha Perkebunan;
 - e. kaitan subjek Terlapor dengan objek Konflik Usaha Perkebunan;
 - f. pihak-pihak lain yang terlibat Konflik Usaha Perkebunan;
 - g. dampak yang terjadi akibat Konflik Usaha Perkebunan; dan
 - h. bukti-bukti Pelapor.
- (2) Pemeriksaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan kunjungan ke lokasi, menemui pihak-pihak yang terkait dengan Konflik Usaha Perkebunan dan/atau memanggil pihak-pihak terkait ke kantor Unit PPK.
- (3) Melaksanakan konsultasi pada tokoh-tokoh Masyarakat dan/atau ahli-ahli di bidang penanganan Konflik Usaha Perkebunan untuk mendapatkan masukan terkait pilihan-pilihan Penyelesaian Konflik Usaha Perkebunan.
- (4) Unit PPK menuangkan hasil pemeriksaan data dan melaporkan kepada Tim Terpadu untuk ditindaklanjuti dengan Penyelesaian Konflik Usaha Perkebunan.
- (5) Hasil pemeriksaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menggunakan format pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Pengelolaan Data

Pasal 19

- (1) Unit PPK melakukan pengelolaan data Konflik Usaha Perkebunan secara berkala berdasarkan informasi:
 - a. nama Konflik Usaha Perkebunan;
 - b. jenis Konflik Usaha Perkebunan;

- c. lokasi Konflik Usaha Perkebunan;
 - d. objek Konflik Usaha Perkebunan;
 - e. nama Pelapor;
 - f. nama Terlapor;
 - g. tuntutan Pelapor;
 - h. lembaga yang menangani Konflik Usaha Perkebunan;
 - i. perkembangan penanganan Konflik Usaha Perkebunan; dan
 - j. status penanganan Konflik Usaha Perkebunan.
- (2) Pencatatan data Konflik Usaha Perkebunan menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Unit PPK melakukan rekap Pendataan Konflik Usaha Perkebunan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 21

Data Konflik Usaha Perkebunan yang telah lolos pemeriksaan administratif dan pemeriksaan data, dapat dimasukkan ke dalam *platform* aplikasi *database* Konflik Usaha Perkebunan secara *online*.

BAB V PENGELOLAAN KONFLIK

Bagian kesatu Pencegahan Konflik

Paragraf 1 Umum

Pasal 22

- (1) Pencegahan Konflik Usaha Perkebunan dilakukan dengan upaya:
- a. memastikan seluruh kegiatan Pelaku Usaha Perkebunan wajib memiliki dan memenuhi semua Perizinan Berusaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menghormati adat dan tradisi yang berlaku di Masyarakat dan/atau MHA serta mengedepankan musyawarah mufakat dalam perolehan tanah didahului dengan pemberian informasi mengenai Rencana Kegiatan Usaha Perkebunan;
 - c. memastikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan untuk menjamin kelestariannya;
 - d. mengembangkan mekanisme Pengelolaan Konflik Usaha Perkebunan yang berbasis pada upaya perdamaian.
- (2) Pencegahan Konflik Usaha Perkebunan dilaksanakan oleh Tim Kerja melalui dinas Daerah terkait.
- (3) Pelaksanaan Pencegahan Konflik Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan *platform* perizinan di tingkat Kabupaten.
- (4) Dalam hal *platform* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, Pencegahan Konflik Usaha Perkebunan dilakukan secara manual.

Pasal 23

- (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a harus memperhatikan kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan kesesuaian dengan rencana Perkebunan kabupaten.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. PKKPR;
 - b. persetujuan lingkungan;
 - c. persetujuan bangunan gedung;
 - d. hak guna usaha.
- (3) Menghormati adat dan tradisi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, harus menjadi pedoman dalam:
 - a. prinsip dan tata cara perolehan tanah Masyarakat dan/atau MHA untuk Usaha Perkebunan;
 - b. pemenuhan komitmen dalam proses perolehan tanah Untuk Usaha Perkebunan;
 - c. pemenuhan komitmen dalam proses perolehan tanah untuk Usaha Perkebunan.
- (4) Memastikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, bahwa setiap Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan Usaha Perkebunan harus menjaga keseimbangan ekosistem.
- (5) Mengembangkan mekanisme Pengelolaan Konflik Usaha Perkebunan berbasis pada perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d, bahwa pelaksanaan kegiatan Usaha Perkebunan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap menghormati hak-hak Masyarakat dan MHA, sehingga dapat terhindar dari Konflik Usaha Perkebunan.

Paragraf 2

Prinsip dan Cara Perolehan Tanah Masyarakat untuk Usaha Perkebunan

Pasal 24

- (1) Prinsip perolehan tanah untuk Usaha Perkebunan yang bersumber dari tanah Masyarakat dan/atau MHA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a, antara lain:
 - a. menghargai aturan adat setempat;
 - b. menyelesaikan masalah hak atas tanah secara berkeadilan;
 - c. bertanggung gugat dengan menerima masukan Penilaian Independen terhadap harga tanah;
 - d. menghargai tawaran Masyarakat dan/atau MHA;
 - e. transparansi dalam hal membuka informasi secara jujur baik manfaat

- maupun potensi dampak dari kegiatan Usaha Perkebunan;
- f. membuka diri untuk bernegosiasi dengan Masyarakat dan/atau MHA.
- (2) Prinsip perolehan tanah untuk Usaha Perkebunan yang bersumber dari tanah MHA mengikuti tata cara penggunaan dan kepemilikan tanah adat setempat.

Pasal 25

- (1) Prinsip menghargai aturan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. berpijak pada prinsip moral yang telah diterima sebagai kebiasaan dan tradisi yang hidup dalam lingkungan Masyarakat dan/atau MHA yang ada;
 - b. prinsip moral sebagaimana dimaksud pada huruf a dijalankan berdasarkan falsafah dan nilai-nilai lokal yang hidup dan berlaku di Daerah;
 - c. setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib mengakui, menghargai dan menghormati kebiasaan dan tradisi Masyarakat dan/atau MHA setempat;
 - d. kebiasaan dan tradisi Masyarakat dan/atau MHA setempat sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi : keyakinan, ritual, tempat sakral, larangan; tata krama, penghargaan pada pemangku adat; dan hukum adat terkait pengaturan tanah.
- (2) Prinsip menyelesaikan masalah hak atas tanah secara berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. mempertimbangkan seluruh aspek klaim hak atas tanah yang ada di Masyarakat dan/atau MHA yang meliputi:
 1. klaim hukum formal berupa sertifikat hak atas tanah atau bukti surat lainnya;
 2. klaim secara tradisional berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku di wilayah setempat.
 - b. setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib mengakui dan menghormati klaim-klaim adat yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam lingkungan Masyarakat dan/atau MHA setempat;
 - c. setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib melakukan konsultasi dengan pemangku adat setempat untuk keperluan Pencegahan Konflik Usaha Perkebunan di kemudian hari.
- (3) Prinsip bertanggung gugat dengan membuka kemungkinan masukan Penilaian Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
- a. menerima masukan Penilaian Independen terhadap harga tanah yang memperhitungkan nilai jual obyek hak atas tanah dari dimensi sosial, ekonomi, ekologi;
 - b. masukan Penilaian Independen sebagaimana dimaksud pada huruf a didasarkan pada penghormatan atas tradisi atau kebiasaan setempat dan aspek jasa lingkungan yang memberikan manfaat lokal bagi Masyarakat dan/atau MHA setempat.
- (4) Prinsip menghargai tawaran Masyarakat dan/atau MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara:
- a. menerima opsi perolehan tanah yang ditawarkan oleh Masyarakat dan/atau MHA terkait proses, tahapan dan harga tanah serta aspek

- lainnya dalam rangka pembukaan Usaha Perkebunan;
- b. penerimaan opsi yang ditawarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib dituangkan dalam kesepakatan bersama antara Pelaku Usaha Perkebunan dan Masyarakat dan/atau MHA;
 - c. dalam hal opsi yang ditawarkan Masyarakat dan/atau MHA tidak diterima, pelaku usaha tidak dapat melanjutkan rencana pembukaan Usaha Perkebunan di wilayah setempat.
- (5) Prinsip membuka informasi secara jujur baik manfaat maupun potensi dampak dari kegiatan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara:
- a. menyediakan informasi kegiatan Usaha Perkebunan antara lain:
 1. ruang lingkup kegiatan;
 2. jangka waktu;
 3. potensi dampak, upaya pencegahan dan penanggulangan;
 4. manfaat;
 5. prediksi luas areal kerja; dan
 6. usulan-usulan kerja sama dengan Masyarakat atau MHA setempat.
 - b. penyampaian informasi harus menggunakan bahasa yang benar dan tepat atau dapat menggunakan bahasa lokal setempat
 - c. Pelaku Usaha Perkebunan dapat menyediakan informasi lain atas dasar prinsip kejujuran.
- (6) Prinsip membuka diri untuk bernegosiasi dengan Masyarakat dan/atau MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f dilakukan dengan cara:
- a. dialog secara menyeluruh dengan setiap Masyarakat dan/atau MHA yang terkena dampak rencana dan kegiatan Usaha Perkebunan;
 - b. dialog sebagai dimaksud pada huruf a juga berlaku untuk Masyarakat dan/atau MHA yang menolak rencana dan kegiatan Usaha Perkebunan.

Paragraf 3

Pemenuhan Komitmen dalam Proses Perolehan Tanah untuk Usaha Perkebunan

Pasal 26

- (1) Pemenuhan komitmen dalam proses memperoleh tanah untuk Usaha Perkebunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b harus memenuhi ketentuan:
 - a. sesuai dengan prinsip cara perolehan tanah untuk Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
 - b. harus memenuhi ketentuan KKPR serta sesuai dengan rencana umum Penanaman Modal dan rencana pembangunan bidang perkebunan;
 - c. sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perolehan tanah untuk Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan melalui penerbitan PKKPR untuk lokasi Usaha Perkebunan.
- (3) Tata cara perolehan PKKPR sebagaimana dimaksud ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perizinan

Berusaha dan tata ruang.

Pasal 27

- (1) Perolehan tanah untuk Usaha Perkebunan dilakukan dengan cara pengajuan permohonan pemenuhan komitmen.
- (2) Pengajuan permohonan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Pelaku Usaha Perkebunan sebagai syarat informasi penguasaan tanah dalam penerbitan lokasi PKKPR.
- (3) Permohonan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan dukungan penerimaan sosial Masyarakat dan/atau Masyarakat Adat terhadap Rencana Kegiatan Usaha Perkebunan.
- (4) Dukungan penerimaan sosial terhadap Rencana Kegiatan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. pertemuan tahapan sosial antara Pelaku Usaha Perkebunan bersama Masyarakat dan/atau MHA setempat.
 - b. tahapan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a antara lain:
 1. sosialisasi dan penyampaian Rencana Kegiatan Usaha Perkebunan;
 2. kesepakatan perwakilan dari Masyarakat dan/atau MHA;
 3. diskusi atas rencana Usaha Perkebunan dan dampak serta rencana penanggulangannya;
 4. diskusi atas rencana sosial atau kerja sama;
 5. keputusan Masyarakat dan/atau MHA terhadap Rencana Usaha Perkebunan.
- (5) Ketentuan mengenai permohonan pemenuhan komitmen Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Langkah-Langkah Proses Sosial Selama Penerbitan PKKPR untuk Lokasi Usaha

Pasal 28

Langkah-langkah proses sosial selama proses penerbitan PKKPR untuk penguasaan lokasi usaha perkebunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. pertemuan awal;
- b. pembahasan Rencana Kegiatan Usaha Perkebunan dan rencana sosial;
- c. pembahasan opsi dari Masyarakat dan/atau MHA;
- d. kesepakatan;
- e. pelanggaran atas hasil kesepakatan;
- f. peran Pemerintah Daerah;
- g. tempat pertemuan;
- h. Ahli Independen; dan
- i. mekanisme Penyelesaian Konflik Usaha Perkebunan .

Pasal 29

- (1) Tahapan pertemuan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a merupakan kesempatan bagi Pelaku Usaha Perkebunan untuk memberikan informasi kepada Masyarakat dan/atau MHA setempat tentang Rencana Kegiatan Usaha Perkebunan.
- (2) Dalam pertemuan awal sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk juga menyediakan waktu bagi Masyarakat dan/atau MHA dan/atau Pemerintah Desa untuk berdiskusi kembali dengan anggotanya setelah pertemuan awal dilaksanakan.
- (3) Dalam pertemuan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha Perkebunan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan antara lain:
 - a. memberikan undangan dan kerangka acuan pertemuan awal kepada Masyarakat atau MHA setempat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pertemuan dilakukan;
 - b. memastikan minimal 2/3 perwakilan Masyarakat dan/atau MHA hadir dalam pertemuan awal;
 - c. menyampaikan informasi tentang :
 1. profil Pelaku Usaha;
 2. jangka waktu dan ruang lingkup kegiatan;
 3. kebutuhan luas penguasaan lahan usaha;
 4. kemungkinan manfaat bagi Masyarakat, terutama tenaga kerja lokal, efek ganda bagi ekonomi setempat, dan manfaat lainnya;
 5. potensi dampak, upaya pencegahan dan penanggulangannya;
 6. rencana sosial Usaha Perkebunan dalam bentuk usulan kerja sama, kemitraan atau bentuk-bentuk lainnya dengan Masyarakat dan/atau Masyarakat Adat;
 7. rencana kegiatan selama berlakunya penguasaan lokasi Usaha Perkebunan; dan
 8. persyaratan hukum yang akan dipenuhi.
 - d. mengundang perwakilan Masyarakat dan/atau MHA untuk menyampaikan masukan terhadap tahapan dan rencana kegiatan serta rencana sosial untuk dibahas dalam pertemuan pembahasan Rencana Kegiatan Usaha Perkebunan.
- (4) Hasil pertemuan awal sekurang-kurangnya memuat kesepakatan tentang jangka waktu yang diperlukan perwakilan Masyarakat dan/atau MHA untuk:
 - a. mempelajari Rencana Usaha Perkebunan;
 - b. pertemuan pembahasan lain yang disepakati bersama;
 - c. jadwal pertemuan berikutnya; dan
 - d. kontak masing-masing perwakilan Masyarakat dan/atau MHA.
- (5) Dalam hal representasi dari Masyarakat dan/atau MHA belum semuanya hadir, Pelaku Usaha Perkebunan harus mengulang kembali informasi yang sama dalam pertemuan berikutnya yang dihadiri oleh perwakilan Masyarakat dan/atau MHA yang tidak hadir dalam pertemuan sebelumnya.

Pasal 30

- (1) Tahapan pembahasan Rencana Kegiatan Usaha Perkebunan dan rencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b disampaikan oleh Pelaku Usaha Perkebunan dengan menggunakan bahasa yang benar dan mudah dimengerti oleh Masyarakat dan/atau MHA.

- (2) Rencana Kegiatan Usaha Perkebunan dan rencana sosial disampaikan Pelaku Usaha Perkebunan melalui media:
 - a. pengumuman di koran;
 - b. brosur informasi dasar perusahaan;
 - c. materi cetakan; dan
 - d. materi visual.
- (3) Rencana Kegiatan Usaha Perkebunan yang disampaikan Pelaku Usaha Perkebunan wajib menyertakan informasi mengenai dampak dan upaya melakukan pencegahannya;
- (4) Informasi dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. luas lahan yang dibutuhkan dan kebutuhan yang akan dilakukan negosiasi dengan perwakilan Masyarakat dan/atau MHA, pemilik lahan individual dan/atau tanah komunal milik Desa/adat;
 - b. dampak lingkungan yang mencakup:
 1. kebisingan dari transportasi;
 2. pembukaan jalan;
 3. debu;
 4. pembuangan limbah atau sampah;
 5. penggunaan pupuk;
 6. pemanfaatan air;
 7. teknik pembukaan lahan dan/atau hutan;
 8. pestisida; dan
 9. kemungkinan dampak lingkungan lainnya atas informasi tambahan dari Ahli Independen.
- (5) Rencana sosial yang disampaikan oleh Pelaku Usaha Perkebunan meliputi:
 - a. opsi kerja sama;
 - b. hak dan kewajiban dalam kerja sama;
 - c. manfaat yang potensial diperoleh; dan
 - d. waktu pelaksanaan kerja sama.
- (6) Dalam hal terdapat masukan dari perwakilan Masyarakat dan/atau MHA tentang Rencana Kegiatan Usaha Perkebunan dan rencana sosial, Pelaku Usaha Perkebunan berkewajiban untuk:
 - a. menampung masukan yang disampaikan;
 - b. mendiskusikan secara internal Pelaku Usaha Perkebunan;
 - c. membahas kembali dengan perwakilan Masyarakat atau MHA dan/dan Pemerintah Desa dalam pertemuan pembahasan opsi dari Masyarakat dan/atau MHA.
- (7) Dalam hal dibutuhkan waktu untuk Masyarakat dan/atau MHA mempelajari lebih lanjut mengenai Rencana Kegiatan Usaha Perkebunan dan rencana sosial Pelaku Usaha Perkebunan wajib memberikan waktu dan dituangkan dalam kesepakatan bersama.

Pasal 31

- (1) Pembahasan opsi dari Masyarakat dan/atau MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dilakukan setelah perwakilan Masyarakat dan/atau MHA diberikan jangka waktu yang cukup untuk membahas lebih mendalam mengenai Rencana Kegiatan Usaha Perkebunan dan rencana sosial yang dipaparkan Pelaku Usaha Perkebunan.

- (2) Dalam hal terdapat ketidakpahaman atau ketidakjelasan pembahasan opsi, Masyarakat dan/atau MHA dapat meminta pertimbangan dari Ahli Independen.
- (3) Ahli Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadirkan dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah;
- (4) Dalam hal terdapat perwakilan Masyarakat dan/atau MHA menyatakan tidak setuju dengan Rencana Usaha Perkebunan dan rencana sosial, Pelaku Usaha Perkebunan dapat mengajukan kembali usulannya dengan meminta pertemuan sekali lagi untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dari perwakilan Masyarakat dan/atau MHA;
- (5) Apabila permintaan pertemuan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengubah pertimbangan perwakilan Masyarakat dan/atau MHA, Pelaku Usaha Perkebunan menyatakan tidak melanjutkan Rencana Usaha Perkebunan.
- (6) Pelaku Usaha dilarang merekrut perwakilan Masyarakat dan/atau Masyarakat Adat dalam pengambilan keputusan.

Pasal 32

- (1) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dijalankan oleh Pelaku Usaha Perkebunan dan Perwakilan Masyarakat dan/atau MHA dalam rangka menindaklanjuti opsi Rencana Kegiatan Usaha Perkebunan dan rencana sosial yang disepakati.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

- (1) Pelanggaran atas kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e merupakan pelanggaran yang dilakukan baik oleh pihak Pelaku Usaha Perkebunan dan/atau Masyarakat atau MHA atas kesepakatan yang telah dibuat.
- (2) Dalam hal salah satu pihak melakukan pelanggaran, maka pihak yang bersangkutan diwajibkan untuk mengganti kerugian kepada pihak lainnya.
- (3) Penentuan besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan jenis dan besarnya kerugian yang nyata

Pasal 34

- (1) Peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f adalah sebagai fasilitator yang mendukung Usaha Perkebunan antara Pelaku Usaha Perkebunan dan Masyarakat dan/atau MHA agar berjalan sesuai kesepakatan.
- (2) Dalam kedudukannya sebagai fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menyediakan daftar Ahli Independen yang dibutuhkan untuk keperluan memberikan pertimbangan dalam proses pembahasan atas Rencana

- Kegiatan Usaha Perkebunan dan rencana sosial yang diajukan Pelaku Usaha Perkebunan;
- b. tidak melakukan intervensi terhadap proses internal Masyarakat dan/atau MHA;
 - c. menjadi penengah yang memahami aturan dalam menggerakkan proses negosiasi antara Pelaku Usaha Perkebunan dan Masyarakat dan/atau MHA sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Dalam hal tidak diminta sebagai fasilitator, Pemerintah Daerah tetap berkewajiban mengutus perwakilannya untuk hadir dalam proses negosiasi Usaha Perkebunan yang dilakukan antara Pelaku Usaha Perkebunan dan Masyarakat dan/atau MHA agar menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak.

Pasal 35

- (1) Tempat pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g dilakukan di tempat dimana rencana Usaha Perkebunan berada.
- (2) Tempat pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan:
 - a. jika lokasi Usaha Perkebunan untuk lokasi Usaha Perkebunan melintasi batas Desa maka pertemuan diselenggarakan di kecamatan;
 - b. jika lokasi Usaha Perkebunan untuk lokasi Usaha Perkebunan melintasi batas kecamatan maka pertemuan diselenggarakan di kabupaten;
 - c. jika lokasi Usaha Perkebunan untuk lokasi Usaha Perkebunan melintasi batas kabupaten maka pertemuan diselenggarakan di provinsi.
- (3) Perwakilan Pelaku Usaha Perkebunan dan Perwakilan Masyarakat dan/atau MHA dapat menentukan lokasi pertemuan di luar dari yang ditentukan dalam ayat (1) dan ayat (2) atas dasar prinsip kemudahan akses terutama bagi perwakilan Masyarakat atau MHA dan tidak merekayasa perwakilan Masyarakat dan/atau MHA.

Pasal 36

- (1) Ahli Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h memiliki tugas dan peran memberikan pendapat, pertimbangan dan masukan atas bidang Usaha Perkebunan yang dibahas Pelaku Usaha Perkebunan dan Masyarakat dan/atau MHA berdasarkan keahliannya dengan maksud agar pembahasan tentang Rencana Usaha Perkebunan dan rencana sosial menjadi terang, jelas dan dimengerti.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Ahli Independen dapat dipilih atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 37

Mekanisme Penyelesaian Konflik Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf i meliputi tata cara yang ditempuh oleh Pelaku Usaha Perkebunan dan Masyarakat dan/atau MHA dalam menyelesaikan perselisihan terkait ketidaksepakatan atas kegiatan Usaha Perkebunan yang dijalankan.

Bagian Kedua
Penyelesaian Konflik

Pasal 38

- (1) Penyelesaian Konflik Usaha Perkebunan dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak dalam rangka menjamin Usaha Perkebunan berkelanjutan dan kesejahteraan Masyarakat.
- (2) Tanggung jawab Penyelesaian Konflik Usaha Perkebunan dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten melalui Tim Terpadu Pengelolaan Konflik Usaha Perkebunan.
- (3) Tata cara Penyelesaian Konflik Usaha Perkebunan mengedepankan prinsip-prinsip antara lain:
 - a. musyawarah mufakat;
 - b. mengedepankan kesetaraan;
 - c. berorientasi solusi; dan
 - d. sedapat mungkin menggunakan cara-cara lokal.
- (4) Penyelesaian Konflik Usaha Perkebunan terkait masalah-masalah adat dilakukan berdasarkan hukum adat yang berlaku di MHA setempat.
- (5) Penyelesaian Konflik Usaha Perkebunan dilakukan pada jenis Konflik Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 39

- (1) Tahapan Penyelesaian Konflik Usaha Perkebunan yaitu:
 - a. pengaduan/pelaporan;
 - b. verifikasi dan klarifikasi;
 - c. kajian;
 - d. mediasi dan/atau alternatif penyelesaian lainnya;
 - e. pelaksanaan hasil kesepakatan oleh para pihak dan pihak terkait.
- (2) Alternatif penyelesaian lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu arbitrase, konsultasi, negosiasi dan penilaian ahli.
- (3) Para pihak dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu:
 - a. para pihak yaitu pihak-pihak yang berkonflik;
 - b. pihak terkait yaitu Pemerintah Daerah dan pihak lain yang dianggap berkaitan dengan hasil kesepakatan.
- (4) Penyelesaian Konflik Usaha Perkebunan dilaksanakan oleh Tim Terpadu.

Pasal 40

Tata cara laporan atau pengaduan Konflik Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a diatur dalam Pasal 6.

Pasal 41

- (1) Kegiatan verifikasi dan klarifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengecekan keabsahan atau kesesuaian data dengan sumbernya;
 - b. pencarian keterangan terkait Konflik Usaha Perkebunan;
 - c. peninjauan obyek yang diadukan; dan
 - d. koordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Kegiatan verifikasi dan klarifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Terpadu Pengelolaan Konflik Usaha Perkebunan.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi lapangan selanjutnya Tim Terpadu Pengelolaan Konflik Usaha Perkebunan melakukan kajian kasus.
- (4) Hasil kegiatan verifikasi dan klarifikasi lapangan dituang dalam bentuk laporan sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

- (1) Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara telaahan hukum atau analisa berdasarkan data yuridis, data hasil verifikasi dan klarifikasi lapangan, serta data pendukung lainnya oleh Tim Terpadu Pengelolaan Konflik Usaha Perkebunan.
- (2) Laporan hasil kajian sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tim Terpadu berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan rekomendasi tindak lanjut penyelesaian melalui:
 - a. proses mediasi dan/atau alternatif penyelesaian lainnya sampai dengan kesepakatan para pihak;
 - b. rekomendasi penyelesaian ke instansi lainnya; dan/atau
 - c. pengeluaran kebijakan atau keputusan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Tim Terpadu dalam memberikan rekomendasi tindak lanjut penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menurut pertimbangannya terhadap hal-hal yang menyangkut perselisihan adat maka dapat meminta kelembagaan adat untuk menyelesaikan konflik sesuai peraturan adat setempat.
- (5) Format rekomendasi Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

- (1) Mediasi dan/atau alternatif penyelesaian lainnya sebagaimana dimaksud dalam 39 ayat (1) huruf d dilakukan dengan mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk mencari solusi penyelesaian permasalahan.
- (2) Jadwal mediasi dan/atau alternatif penyelesaian lainnya diberitahukan kepada para pihak yang memiliki Konflik Usaha Perkebunan melalui *platform*.
- (3) Dalam hal *platform* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pemberitahuan terkait jadwal mediasi dan/atau alternatif penyelesaian lainnya disampaikan kepada para pihak oleh Sekretariat Tim Terpadu.
- (4) Penyampaian jadwal mediasi dan/atau alternatif penyelesaian lainnya oleh Sekretariat Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain melalui:
 - a. pengiriman surat,

- b. telepon,
 - c. *email*, dan/atau
 - d. media komunikasi lainnya.
- (5) Mediasi dan/atau alternatif penyelesaian lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Tim Terpadu sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (6) Dalam hal menyelenggarakan mediasi, Tim Terpadu dibantu oleh mediator independen.
- (7) Informasi mediator independen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disiapkan oleh Tim Terpadu.
- (8) Kriteria mediator independen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yaitu:
- a. berpengalaman;
 - b. prioritas bersertifikat;
 - c. tidak memiliki konflik kepentingan;
 - d. warga negara Indonesia; dan
 - e. netral.

Pasal 44

- (1) Fasilitasi penyelesaian konflik melalui mediasi dan/atau alternatif penyelesaian lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) oleh Tim Terpadu dilaksanakan dengan jangka waktu 30 hari kerja.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja mediasi dan/atau alternatif penyelesaian lainnya tidak dapat diselesaikan, maka dapat diperpanjang oleh Tim Terpadu untuk paling lama 3 x 30 (tiga kali tiga puluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal mediasi dan/atau alternatif penyelesaian lainnya tidak tercapai kesepakatan, maka para pihak dapat mengajukan penyelesaian konflik lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Hasil mediasi dan/atau alternatif penyelesaian lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dituangkan dalam berita acara kesepakatan sebagaimana tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Tim Terpadu Pengelolaan Konflik Usaha Perkebunan dan para pihak yang berkonflik.
- (3) Berita acara kesepakatan mediasi dan/atau alternatif penyelesaian lainnya didaftarkan oleh Tim Terpadu Pengelolaan Konflik Usaha Perkebunan dan/atau para pihak pada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hasil penyelesaian konflik wajib dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 46

Setiap perkembangan Penyelesaian Konflik Usaha Perkebunan wajib dimutakhirkan pada sistem informasi Konflik Usaha Perkebunan yang terintegrasi dengan sistem Pendataan Konflik Usaha Perkebunan di tingkat Desa.

Bagian Ketiga Pemulihan Pasca Konflik

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya Pemulihan Pasca Konflik Usaha Perkebunan secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur sehingga tidak menimbulkan Konflik Usaha Perkebunan yang baru.
- (2) Pelaksanaan Pemulihan Pasca Konflik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Tim Terpadu berdasarkan hasil kesepakatan mediasi dan/atau alternatif penyelesaian lainnya.
- (3) Pelaksanaan Pemulihan Pasca Konflik Usaha Perkebunan wajib dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 48

- (1) Upaya Pemulihan Pasca Konflik Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) meliputi:
 - a. Rekonsiliasi;
 - b. Rehabilitasi; dan
 - c. Rekonstruksi.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan Rekonsiliasi, antara para pihak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan cara:
 - a. perundingan secara damai;
 - b. pemberian restitusi; dan/atau
 - c. pemaafan.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan Rehabilitasi di Daerah pasca konflik dan Daerah terkena dampak Konflik Usaha Perkebunan, sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.
- (4) Pelaksanaan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemulihan psikologis korban Konflik Usaha Perkebunan dan perlindungan kelompok rentan;
 - b. pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban;
 - c. perbaikan dan pengembangan lingkungan dan/atau Daerah perdamaian;
 - d. penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat;
 - e. penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan dan/atau Daerah perdamaian berbasiskan hak masyarakat;
 - f. pemulihan ekonomi dan hak keperdataan, serta peningkatan pelayanan pemerintahan;
 - g. pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
 - h. pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan;
 - i. peningkatan pelayanan kesehatan anak-anak; dan
 - j. mediasi pengembalian dan pemulihan aset korban Konflik Usaha Perkebunan.
- (5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan Rekonstruksi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.
- (6) Pelaksanaan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan dan/atau Daerah pasca Konflik Usaha Perkebunan;
- b. pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian;
- c. perbaikan sarana dan prasarana umum Daerah Konflik Usaha Perkebunan;
- d. perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi;
- e. perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
- f. perbaikan dan pemulihan tempat ibadah.

Pasal 49

Dalam rangka Pemulihan Pasca Konflik Usaha Perkebunan Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan sebagai upaya untuk memastikan pemenuhan prestasi kesepakatan yang sudah disepakati bersama oleh para pihak yang berkonflik dalam mediasi.

BAB VI KELEMBAGAAN PENGELOLAAN KONFLIK

Bagian Kesatu Lembaga

Paragraf 1 Tim Terpadu

Pasal 50

- (1) Dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati dibentuk Tim Terpadu Pengelolaan Konflik Usaha Perkebunan.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur multipihak, antara lain:
 - a. pemerintah Daerah
 - b. mantir
 - c. lembaga adat
 - d. kedamangan dan
 - e. lembaga swadaya Masyarakat yang berkaitan dengan urusan Konflik Usaha Perkebunan.
 - f. perwakilan swasta
 - g. pakar atau ahli
- (3) Tim Terpadu tersusun atas:
 - a. pengarah;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua;
 - d. sekretaris;
 - e. Tim Pendataan Konflik Usaha Perkebunan;

- f. Tim Pencegahan Konflik Usaha Perkebunan;
 - g. Tim Penyelesaian dan Pemulihan Konflik Usaha Perkebunan;
 - h. Sekretariat Tim Terpadu.
- (4) Tim Terpadu ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 2
Unit PPK

Pasal 51

- (1) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Tim Terpadu Pengelolaan Konflik Usaha Perkebunan didukung oleh Unit PPK.
- (2) Unit PPK dibentuk di Desa setelah mempertimbangkan keperluan untuk melaksanakan penerimaan pengaduan dan Pendataan Konflik Usaha Perkebunan.
- (3) Kepala Desa membentuk Unit PPK dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Susunan kelembagaan Unit PPK terdiri dari:
 - a. Kepala Desa sebagai pembina;
 - b. Sekretaris Desa sebagai kepala unit; dan
 - c. perangkat Desa yang membidangi urusan pengelolaan administrasi Desa, pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban Masyarakat sebagai anggota.
- (5) Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Unit PPK dapat merekrut Tenaga Fungsional yang berasal dari warga Desa setempat.
- (6) Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (4) harus memenuhi persyaratan:
 - a. mampu mengoperasikan komputer terutama untuk program *MS-Word* dan *Excel*;
 - b. mampu menggunakan aplikasi *online* sistem database Konflik Usaha Perkebunan; dan
 - c. memiliki keterampilan pengamanan perangkat *online* sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dari ancaman yang membahayakan keamanan data.
- (7) Unit PPK dan Tenaga Fungsional wajib mematuhi kode etik dalam menjalankan tugasnya, yaitu:
 - a. menggunakan format dan formulir Pendataan Konflik Usaha Perkebunan yang telah ditetapkan;
 - b. wajib mengalihkan pekerjaan kepada Unit PPK lainnya apabila Konflik Usaha Perkebunan yang didata terkait langsung dengan orang tua kandung, saudara sekandung, atau sekurang-kurangnya pihak lain yang memiliki hubungan keluarga dengan petugas registrasi hingga derajat ke-3 (tiga).

Pasal 52

- (2) Kepala Unit PPK mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Kepala Desa dan Tim Terpadu.
- (3) Unit PPK melaporkan data Konflik Usaha Perkebunan yang ada di Desa kepada Tim Terpadu setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (4) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Unit PPK kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) paling sedikit 6 (enam) bulan sekali

Paragraf 2
Sekretariat Tim Terpadu

Pasal 53

- (1) Dalam rangka membantu kerja Tim Terpadu secara dinamis dibentuk Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Usaha Perkebunan.
- (2) Sekretariat Tim Terpadu berada pada dinas Daerah yang membidangi urusan Usaha Perkebunan.

Bagian Kedua
Tugas

Paragraf 1
Tim Terpadu

Pasal 54

(1) Tim Terpadu bertugas:

1. menerima laporan dan melakukan Pendataan Konflik Usaha Perkebunan;
 2. mengidentifikasi permasalahan dan menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Usaha Perkebunan kabupaten;
 3. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi upaya Pengelolaan Konflik Usaha Perkebunan;
 4. melakukan upaya Pencegahan Konflik Usaha Perkebunan melalui sistem peringatan dini Usaha Perkebunan dengan mengedepankan prinsip persetujuan bebas tanpa paksaan kepada para pihak;
 5. memfasilitasi upaya penyelesaian secara damai kepada para pihak yang sedang berkonflik, termasuk mengupayakan jalur perundingan;
 6. memantau dan menangani Konflik Usaha Perkebunan yang tercatat dalam sistem Pendataan Konflik Usaha Perkebunan dari Unit PPK;
 7. memberikan saran kepada Bupati dalam upaya Pencegahan dan Penyelesaian Konflik Usaha Perkebunan;
 8. membantu upaya Pemulihan Pasca Konflik Usaha Perkebunan yang meliputi Rekonsiliasi, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, dalam hal dibutuhkan, Tim Terpadu dapat melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan uraian tugas Tim Terpadu ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 3
Tim Pendataan Konflik Usaha Perkebunan

Pasal 55

Tim Pendataan Konflik Usaha Perkebunan bertugas:

1. Unit PPK menerima data yang dilaporkan oleh pihak-pihak yang memiliki Konflik Usaha Perkebunan di tingkat Desa.
2. mencatat setiap data dan informasi pada buku daftar kasus baik secara manual dan/atau digital *online*.
3. melakukan koordinasi dengan Unit PPK untuk pemeriksaan administratif untuk memastikan kelengkapan informasi yang diperlukan.
4. melakukan koordinasi dengan Unit PPK untuk pemeriksaan data untuk memastikan kebenaran informasi Konflik Usaha Perkebunan yang dilaporkan terkait subjek Pelapor, Terlapor dan objek Konflik Usaha Perkebunan.

5. melaporkan laporan Konflik Usaha Perkebunan ke tim penyelesaian dan pemulihan.
6. menelaah dan mengusulkan kebijakan mengenai sistem pendataan dan pemantauan Konflik Usaha Perkebunan.
7. melakukan pengelolaan data Konflik Usaha Perkebunan secara berkala yang meliputi informasi jumlah kasus, jenis kasus, lokasi kasus, luasan objek Konflik Usaha Perkebunan pada tiap-tiap kasus, pihak-pihak yang berkonflik, dan perkembangan Penyelesaian Konflik Usaha Perkebunan.

Paragraf 4

Tim Pencegahan Konflik Usaha Perkebunan

Pasal 56

Tim Pencegahan Konflik Usaha Perkebunan bertugas:

1. Memastikan Pelaku Usaha Perkebunan memenuhi semua Perizinan Berusaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mengedepankan prinsip persetujuan di awal tanpa paksaan dalam memperoleh tanah Masyarakat dan/atau MHA.
3. Memastikan bahwa usaha perkebunan telah melalui proses perizinan dengan menghormati hak-hak tradisional atau adat istiadat yang berlaku di Masyarakat dan/atau MHA.

Paragraf 5

Tim Penyelesaian dan Pemulihan Konflik Usaha Perkebunan

Pasal 57

Tim Penyelesaian dan Pemulihan Konflik Usaha Perkebunan bertugas:

1. mengidentifikasi permasalahan Konflik Usaha Perkebunan
2. menganalisis dan melakukan kajian Konflik Usaha Perkebunan untuk menyusun rekomendasi penyelesaian Konflik Usaha Perkebunan
3. memfasilitasi dan menangani Penyelesaian Konflik Usaha Perkebunan yang mengedepankan prinsip penyelesaian secara damai
4. melakukan koordinasi dengan Tim Penyelesaian dan Pemulihan Konflik Usaha Perkebunan serta Unit PPK dalam melaksanakan Penyelesaian Konflik Usaha Perkebunan
5. membantu dan melaksanakan upaya Pemulihan Pasca Konflik Usaha Perkebunan
6. memantau perkembangan pelaksanaan Pencegahan, Penyelesaian, dan Pemulihan pasca Konflik Usaha Perkebunan oleh lembaga-lembaga atau Perangkat Daerah terkait, sesuai tugas dan fungsinya dan melakukan intervensi bilamana diperlukan.

Paragraf 6

Sekretariat Tim Terpadu

Pasal 58

Sekretariat Tim Terpadu bertugas:

1. Menerima dan mencatat laporan Konflik Usaha Perkebunan secara manual dan/atau melakukan pemutakhiran pencatatan Konflik Usaha Perkebunan pada *platform online*;
2. Memberikan informasi laporan Konflik Usaha Perkebunan yang diterima Sekretariat Tim Terpadu kepada:
 - a. Unit PPK untuk melakukan pendataan;
 - b. Tim Terpadu untuk melaksanakan Pengelolaan Konflik Usaha Perkebunan.
3. Menyiapkan materi dan menyelenggarakan rapat dalam urusan Pengelolaan Konflik Usaha Perkebunan;
4. Menyiapkan hal-hal teknis untuk mendukung upaya Penyelesaian Konflik Usaha Perkebunan, antara lain:
 - a. berita acara,
 - b. notulensi rapat,
 - c. dokumentasi,
 - d. presensi kehadiran,
 - e. SOP dan tata tertib;
5. Menyiapkan laporan-laporan regular terkait Pengelolaan Konflik Usaha Perkebunan dan dipublikasikan melalui *platform online*;
6. Menyediakan informasi mengenai organisasi dan/atau Ahli Independen yang dapat membantu memfasilitasi Penyelesaian Konflik Usaha Perkebunan ; dan
7. Memfasilitasi kehadiran organisasi dan/atau Ahli Independen apabila diminta oleh salah satu atau beberapa pihak yang berkonflik.

BAB VII PENDANAAN

Bagian Kesatu

Pasal 59

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
- c. sumber pendanaan pihak ketiga yang tidak mengikat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Biaya operasional Unit PPK dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Desa;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - c. sumber pendanaan pihak ketiga yang tidak mengikat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan Tim Terpadu dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah kabupaten.
- (3) Pembiayaan penyelenggaraan Sekretariat Tim Terpadu dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah kabupaten

BAB VIII KOORDINASI VERTIKAL

Pasal 61

- (1) Dalam rangka Pencegahan dan Penyelesaian Konflik Usaha Perkebunan, Tim Terpadu wajib berkoordinasi dengan instansi vertikal yang membidangi Usaha Perkebunan.
- (2) Informasi terkait koordinasi yang disampaikan kepada instansi vertikal terintegrasi dalam sistem *database* Konflik Usaha Perkebunan yang terhubung dengan sistem yang sama di tingkat kabupaten.
- (3) Konflik Usaha Perkebunan yang dinyatakan selesai oleh Tim Terpadu Pengelolaan Konflik Usaha Perkebunan disesuaikan dalam sistem *database* Pendataan Konflik Usaha Perkebunan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 62

Pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelolaan Konflik Usaha Perkebunan dilakukan oleh Bupati.

Pasal 63

- (1) Tim Terpadu Pengelolaan Konflik Usaha Perkebunan wajib melaporkan perkembangan Pengelolaan Konflik Usaha Perkebunan kepada Bupati melalui sekretaris Daerah paling kurang 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Bupati melaporkan perkembangan penanggulangan Konflik Usaha Perkebunan kepada Gubernur paling kurang 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KETERBUKAAN INFORMASI

Pasal 64

- (1) Dalam rangka mendukung terciptanya akses informasi publik yang memadai bagi para pihak yang berkepentingan dalam Konflik Usaha Perkebunan di Desa, perlu adanya Keterbukaan Informasi tentang pengelolaan data Konflik Usaha Perkebunan yang akuntabel dan sejalan dengan prinsip-prinsip Keterbukaan Informasi publik yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Keterbukaan Informasi tentang data Konflik Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud ayat (1), penting untuk menjamin:
 - a. hak Pelapor untuk mendapat perkembangan informasi penanganan pengaduan Konflik Usaha Perkebunan
 - b. perlindungan bagi Pelapor, dalam hal data Konflik Usaha Perkebunan diminta dan/atau dibutuhkan.

Pasal 65

- (1) Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 terdiri dari:
 - a. informasi yang tersedia bagi publik;
 - b. informasi publik dengan syarat.

- (2) Informasi yang tersedia bagi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan informasi yang dapat dibuka/diakses berkenaan dengan nama para pihak, tipologi Konflik Usaha Perkebunan, dan hasil Penyelesaian Konflik Usaha Perkebunan.
- (3) Informasi publik dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan informasi yang berkenaan dengan proses Penyelesaian Konflik Usaha Perkebunan yang dapat dibuka/diakses apabila ada persetujuan dari para pihak yang berkonflik.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 2 Agustus 2022

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

ANANG DIRJO

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 3 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



BAMBANG WAHYUSUF, SH
NIP. 19760904 200501 1 010

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 65 TAHUN 2022
 TENTANG PENGELOLAAN KONFLIK USAHA
 PERKEBUNAN

FORMAT FORMULIR LAPORAN

Nomor :

I.	IDENTITAS PELAPOR		
	Nama Lengkap	:	
	Tempat – Tgl. Lahir	:	
	Alamat tinggal	:	
		Kecamatan:	Provinsi:
		Kabupaten:	Kode Pos:
	Nomor Telp/HP pelapor yang dapat dihubungi	:	
	Pekerjaan / Jabatan	:	
	Asal lembaga / organisasi	:	
	Alamat lembaga / organisasi	:	
		Kecamatan:	Provinsi:
		Kabupaten:	Kode pos:
	Nomor Telp/HP lembaga/ organisasi yang dapat dihubungi	:	
II.	DESKRIPSI KONFLIK USAHA PERKEBUNAN YANG DILAPORKAN		
	<p>(deskripsi Konflik Usaha Perkebunan setidaknya mencakup informasi 1) pihak-pihak yang terlibat Konflik Usaha Perkebunan , 2) objek Konflik Usaha Perkebunan , 3) lokasi terjadi Konflik Usaha Perkebunan , 4) penyebab terjadinya Konflik Usaha Perkebunan , 5) kronologi waktu terjadinya Konflik Usaha Perkebunan , 6) kerugian yang timbul akibat Konflik Usaha Perkebunan , 7) tuntutan yang diinginkan, 8) dokumen pendukung (bukti) laporan, 9) penanganan Konflik Usaha Perkebunan yang pernah dilakukan sebelum mengadu ke UNIT PPK)</p> <p>(jika diperlukan, deskripsi Konflik Usaha Perkebunan dapat menggunakan lembar tambahan)</p>		
III.	TUMPANG SUSUN PETA OBJEK KONFLIK USAHA PERKEBUNAN		
	Lampirkan peta yang telah disiapkan pelapor. Jika tidak tersedia peta spasial, mintalah kepada pelapor untuk menggambar sketsa objek Konflik Usaha Perkebunan)		
IV	INFORMASI/DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN (lingkari yang disediakan)		
	<p>a. KTP pelapor atau dokumen identitas lainnya yang diakui negara;</p> <p>b. Surat kuasa/surat mandat (jika menerima kuasa/mandat);</p> <p>c. Dokumen laporan Konflik Usaha Perkebunan jika ada;</p> <p>d. Peta objek Konflik Usaha Perkebunan jika ada;</p> <p>e. Bukti-bukti pendukung dari pelapor;</p> <p>f. Lain-lain (silakan ditambahkan sesuai keperluan)</p> <p>(1)</p> <p>(2)</p>		

(3)
Dibuat di: Pada tanggal: Pelapor: (-----Nama Lengkap-----)

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

ANANG DIRJO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



BAMBANG WAHYUSUF, SH
NIP. 19760904 200501 1 010

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 65 TAHUN 2022
 TENTANG PENGELOLAAN KONFLIK USAHA
 PERKEBUNAN

FORMAT FORMULIR PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF

I.	IDENTITAS PELAPOR		
	Nama Lengkap	:	
	Tempat – Tgl. Lahir	:	
	Alamat tinggal	:	
		Kecamatan: Kabupaten:	Provinsi: Kode Pos:
	Nomor Telp/HP pelapor yang dapat dihubungi	:	
	Pekerjaan / Jabatan	:	
	Asal lembaga / organisasi	:	
	Alamat lembaga / organisasi	:	
		Kecamatan: Kabupaten:	Provinsi: Kode pos:
	Nomor Telp/HP lembaga / organisasi yang dapat dihubungi	:	
II.	HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF		
	Pemenuhan syarat administratif sesuai kriteria sebagai berikut:		
	Kriteria	Hasil Pemeriksaan (berikan tanda ✓)	
		Memenuhi	Tidak memenuhi
	Kelengkapan		

	identitas pelapor		
	Kelengkapan informasi laporan		
	Kriteria jenis Konflik Usaha Perkebunan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1)		
Berikan analisis secara ringkas terhadap hasil pemeriksaan administratif			
<p>Dibuat di:</p> <p>Pada tanggal:</p> <p>Pemeriksa:</p> <p>(-----Nama Lengkap-----)</p>			

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

ANANG DIRJO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



BAMBANG WAHYUSUF, SH
NIP. 19760904 200501 1 010

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 65 TAHUN 2022
 TENTANG PENGELOLAAN KONFLIK USAHA
 PERKEBUNAN

FORMAT FORMULIR PEMERIKSAAN DATA

I.	VERIFIKASI ATAS IDENTITAS PELAPOR/PELAPOR	HASIL VERIFIKASI
	Nama Lengkap :	
	Tempat - Tgl. Lahir :	
	Alamat tinggal :	
	Kecamatan: Kabupaten:	Provinsi: Kode Pos:
	Nomor Telp/HP pelapor yang dapat di hubungi :	
	Pekerjaan/Jabatan :	
	Asal lembaga / organisasi :	
	Alamat lembaga / organisasi :	
	Kecamatan: Kabupaten:	Provinsi: Kode pos:
	Nomor Telp/HP lembaga/ organisasi yang dapat dihubungi :	
II.	VERIFIKASI ATAS KONFLIK USAHA PERKEBUNAN YANG DILAPORKAN	
	VERIFIKASI atas kejelasan/kebenaran: a. Subjek pelapor; b. Subjek terlapor; c. Objek Konflik Usaha Perkebunan ; d. Kaitan subjek pelapor dengan objek Konflik Usaha Perkebunan; e. Kaitan subjek terlapor dengan objek Konflik Usaha Perkebunan;	

	f. Pihak-pihak lain yang terlibat Konflik Usaha Perkebunan; g. Dampak yang terjadi akibat Konflik Usaha Perkebunan; dan h. Bukti-bukti pelapor;	
III.	VERIFIKASI ATAS INFORMASI/DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN PELAPOR a. KTP pelapor/pelapor b. Surat kuasa/surat mandat (jika menerima kuasa/mandat) c. Dokumen laporan Konflik Usaha Perkebunan d. Peta objek Konflik Usaha Perkebunan e. Bukti-bukti pendukung dari pelapor/pelapor f. Lain-lain (silakan ditambahkan sesuai keperluan) (1) (2) (3)	
V	INFORMASI PEMBANDING Informasi pembandingan atas laporan pelaporan/pelaporan atas terjadinya Konflik Usaha Perkebunan kepada pihak-pihak lain yang dianggap memiliki relevansi dengan dengan kasus yang diadukan. 1) pihak 2) pihak 3) dst.	
Dibuat di: Pada tanggal: Unit PPK: (-----Nama Lengkap-----)		

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.



BAMBANG WAHYUSUF, SH
 NIP. 19760904 200501 1 010

ANANG DIRJO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 65 TAHUN 2022
 TENTANG PENGELOLAAN KONFLIK USAHA
 PERKEBUNAN

FORMAT DAFTAR ISIAN PENDATAAN KONFLIK USAHA PERKEBUNAN

NO	NAMA KONFLIK USAHA PERKEBUNAN	JENIS KONFLIK USAHA PERKEBUNAN	LOKASI KONFLIK USAHA PERKEBUNAN	OBJEK KONFLIK USAHA PERKEBUNAN	NAMA PELAPOR	NAMA TERLAPOR	TUNTUTAN PELAPOR	LEMBAGA YANG MENANGANI KONFLIK USAHA PERKEBUNAN	PERKEMBANGAN PENANGANAN KONFLIK USAHA PERKEBUNAN	STATUS PENANGANAN KONFLIK USAHA PERKEBUNAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

ANANG DIRJO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



BAMBANG WAHYUSUF, SH
 NIP. 19760904 200501 1 010

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 65 TAHUN 2022
TENTANG PENGELOLAAN KONFLIK USAHA
PERKEBUNAN

PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN USAHA PERKEBUNAN

Kepada Yth.
Bupati Kotawaringin Barat
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
di -
Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini, mengajukan **Permohonan Pemenuhan Komitmen Penerbitan Lokasi PKKPR Usaha Perkebunan** sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PPBTSE) dan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor Tahun tentang Pedoman Penanganan Konflik Usaha Perkebunan di Daerah :

Identitas Pemilik/Pengurus/Penanggung Jawab Usaha Perkebunan*)

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Nomor KTP :
4. Alamat :
5. Nomor HP :

Data Perusahaan (Pusat)

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
2. Nama Perusahaan :
3. Alamat Perusahaan :
4. NPWP :
5. No Tlp/Email :
6. Akta Pendirian :

- a. Nomor dan Tgl Akta :
- b. Nomor dan Tgl Pengesahan :
- 7. Akta Perubahan
 - a. Nomor dan Tgl Akta :
 - b. Nomor dan Tgl Pengesahan :

Keterangan Lokasi yang dimohonkan

- 1. Status Usaha : Pusat Cabang
 Baru Lama
- 2. Nama Usaha :
- 3. Alamat Usaha :
- 4. Luas Lokasi Usaha :
- 5. Status Kepemilikan Lokasi :
- 6. Target Tenaga Kerja :
- 7. Uraikan Kegiatan Usaha :
.....
.....

Rencana Kegiatan dan Dukungan Penerimaan Sosial

Mempertimbangkan hal-hal yang mendukung penerimaan sosial terhadap rencana kegiatan usaha perkebunan dan rencana sosial yang hendak dijalankan, berupa :

- 1. Pertemuan tahapan sosial
 - Sosialisasi rencana kegiatan : Lampiran dokumen
 - Kesepakatan perwakilan dari masyarakat dan/atau masyarakat adat : Lampiran dokumen
 - Diskusi rencana usaha perkebunan dan dampak serta rencana penanggulangannya : Lampiran dokumen
 - Diskusi atas rencana sosial atau kerja sama : Lampiran dokumen
 - Keputusan masyarakat dan/atau masyarakat adat terhadap rencana usaha perkebunan : Lampiran dokumen

2. Penyampaian informasi kepada masyarakat dan/atau masyarakat adat

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Pengumuman di koran | : | <input type="checkbox"/> Lampiran dokumen |
| <input type="checkbox"/> Brosur informasi dasar perusahaan | : | <input type="checkbox"/> Lampiran dokumen |
| <input type="checkbox"/> Materi cetakan | : | <input type="checkbox"/> Lampiran dokumen |
| <input type="checkbox"/> Materi visual | : | <input type="checkbox"/> Lampiran dokumen |

3. Penyediaan informasi dasar

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Profil pelaku usaha perkebunan | : | <input type="checkbox"/> Lampiran dokumen |
| <input type="checkbox"/> Kebutuhan luas penguasaan lahan usaha | : | <input type="checkbox"/> Lampiran dokumen |
| <input type="checkbox"/> Kemungkinan manfaat bagi masyarakat, terutama tenaga kerja lokal, efek ganda bagi ekonomi setempat, dan manfaat lainnya | : | <input type="checkbox"/> Lampiran dokumen |
| <input type="checkbox"/> Kemungkinan dampak, upaya pencegahan dan penanggulangan | : | <input type="checkbox"/> Lampiran dokumen |
| <input type="checkbox"/> Usulan skema kerja sama, kemitraan atau bentuk-bentuk lain dengan masyarakat | : | <input type="checkbox"/> Lampiran dokumen |
| <input type="checkbox"/> Rencana kegiatan selama berlakunya penguasaan lokasi usaha perkebunan | : | <input type="checkbox"/> Lampiran dokumen |
| <input type="checkbox"/> Persyaratan hukum yang akan dipenuhi | : | <input type="checkbox"/> Lampiran dokumen |

Pernyataan

Dengan ini menyatakan bahwa:

- permohonan ini dibuat dengan benar dan ditandatangani oleh yang bertanggung jawab di atas meterai;
- seluruh salinan dokumen dan data isian yang dimintakan persetujuan telah disesuaikan dengan dokumen aslinya;

- c. apabila dalam permohonan pemenuhan komitmen penerbitan lokasi PKKPR usaha perkebunan ini di kemudian hari menimbulkan konflik dan berdampak negatif terhadap masyarakat dan/atau masyarakat adat serta lingkungan hidup, kami bersedia menyelesaikannya secara damai dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan; dan
- d. apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang tidak benar atau tidak sah atas data, informasi dan keterangan yang diberikan pada permohonan ini beserta dokumen lampirannya, maka kami menyatakan bersedia bertanggung jawab dan dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Permohonan Pemenuhan Komitmen usaha perkebunan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.

Pangkalan Bun, 2022

Yang menyatakan,

Nama:

Jabatan:

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

ANANG DIRJO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



BAMBANG WAHYUSUF, SH
NIP. 19760904 200501 1 010

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 65 TAHUN 2022
TENTANG PENGELOLAAN KONFLIK USAHA
PERKEBUNAN

BERITA ACARA
KESEPAKATAN PROSES SOSIAL SELAMA BERLAKUNYA PKKPR UNTUK
LOKASI USAHA PERKEBUNAN

Nomor :

Pada hari ini, tanggalbulan tahun, bertempat di telah dilaksanakan pertemuan penyelesaian Konflik Usaha Perkebunan, yang dihadiri oleh :

1.
2.
3.
4. Dst

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan masukan Para Pihak, maka forum musyawarah :

MENYEPAKATI :

Kesatu :

Kedua :

Ketiga : dst

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK-PIHAK

1. Pihak Perusahaan Nama dan jabatan

2. Perwakilan Pemerintah Nama dan jabatan

3. Perwakilan Masyarakat dan/atau masyarakat adat Nama dan jabatan

4. Perwakilan Masyarakat dan/atau masyarakat adat Nama dan jabatan

SAKSI-SAKSI

Saksi I

Saksi II

.....

.....

.....Jabatan.....

.....Jabatan.....

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

ANANG DIRJO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



BAMBANG WAHYUSUF, SH
NIP. 19760904 200501 1 010

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 65 TAHUN 2022
 TENTANG PENGELOLAAN KONFLIK USAHA
 PERKEBUNAN

LAPORAN HASIL VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI LAPANGAN
 TENTANG PERMASALAHAN

I	IDENTITAS PELAPOR		
	Nama Lengkap	:	
	Tempat - Tgl. Lahir	:	
	Alamat tinggal	:	
		Kecamatan: Kabupaten:	Provinsi: Kode Pos:
	Nomor Telp/HP pelapor yang dapat dihubungi	:	
	Pekerjaan / Jabatan	:	
	Asal lembaga / organisasi	:	
	Alamat lembaga / organisasi	:	
		Kecamatan: Kabupaten:	Provinsi: Kode pos:
	Nomor Telp/HP lembaga / organisasi yang dapat dihubungi	:	

II	HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF															
	<p>Pemenuhan syarat administratif sesuai kriteria sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="272 306 1390 877"> <thead> <tr> <th data-bbox="280 306 613 390" rowspan="2">Kriteria</th> <th colspan="2" data-bbox="621 306 1382 348">Hasil Pemeriksaan (berikan tanda ✓)</th> </tr> <tr> <th data-bbox="621 352 992 390">Memenuhi</th> <th data-bbox="1000 352 1382 390">Tidak memenuhi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="280 394 613 499">Kelengkapan identitas pelapor</td> <td data-bbox="621 394 992 499"></td> <td data-bbox="1000 394 1382 499"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="280 504 613 651">Kelengkapan informasi pengaduan</td> <td data-bbox="621 504 992 651"></td> <td data-bbox="1000 504 1382 651"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="280 655 613 873">Kriteria jenis Konflik Usaha Perkebunan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1)</td> <td data-bbox="621 655 992 873"></td> <td data-bbox="1000 655 1382 873"></td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="272 919 1398 993">Berikan analisis secara ringkas terhadap hasil pemeriksaan administratif</p>		Kriteria	Hasil Pemeriksaan (berikan tanda ✓)		Memenuhi	Tidak memenuhi	Kelengkapan identitas pelapor			Kelengkapan informasi pengaduan			Kriteria jenis Konflik Usaha Perkebunan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1)		
Kriteria	Hasil Pemeriksaan (berikan tanda ✓)															
	Memenuhi	Tidak memenuhi														
Kelengkapan identitas pelapor																
Kelengkapan informasi pengaduan																
Kriteria jenis Konflik Usaha Perkebunan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1)																
III	VERIFIKASI ATAS KONFLIK USAHA PERKEBUNAN YANG DILAPORKAN															
	<p>VERIFIKASI atas kejelasan/kebenaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Subjek pelapor; b. Subjek terlapor; c. Objek Konflik Usaha Perkebunan ; d. Kaitan subjek pelapor dengan objek Konflik Usaha Perkebunan ; e. Kaitan subjek terlapor dengan objek Konflik Usaha Perkebunan ; f. Pihak-pihak lain yang terlibat Konflik Usaha Perkebunan ; g. Dampak yang terjadi akibat Konflik Usaha Perkebunan ; dan h. Bukti-bukti pelapor; 															
IV	<p>VERIFIKASI ATAS INFORMASI/DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN PELAPOR</p> <ul style="list-style-type: none"> a. KTP pelapor/pelapor b. Surat kuasa/surat mandat (jika menerima kuasa/mandat) c. Dokumen laporan Konflik Usaha Perkebunan d. Peta objek Konflik Usaha Perkebunan 															

	e. Bukti-bukti pendukung dari pelapor/pelapor f. Lain-lain (silahkan ditambahkan sesuai keperluan) (1) (2) (3)	
V	INFORMASI PEMBANDING Informasi pembanding atas laporan pelaporan/pelaporan atas terjadinya Konflik Usaha Perkebunan kepada pihak-pihak lain yang dianggap memiliki relevansi dengan dengan kasus yang diadukan. 1) pihak 2) pihak 3) dst.	
Dibuat di: Pada tanggal: Pemerika: (-----Nama Lengkap-----)		

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

ANANG DIRJO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



BAMBANG WAHYUSUF, SH
 NIP. 19760904 200501 1 010

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 65 TAHUN 2022
 TENTANG PENGELOLAAN KONFLIK USAHA
 PERKEBUNAN

LAPORAN HASIL KAJIAN
 TENTANG PERMASALAHAN

Profil Konflik Usaha Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • Identitas para pihak; • Alamat para pihak; • Lokasi Konflik Usaha Perkebunan dan luas lahan;
Pokok Permasalahan	Penyebab dan tipologi Konflik Usaha Perkebunan nya sesuai Pasal 4 Ayat (1)
Tuntutan Pelapor	Apa yang menjadi tuntutan pelapor?
Analisis Singkat	Berikan analisis secara ringkas terhadap kasus posisi
Kesimpulan	Memuat intisari hasil penelaahan, termasuk saran dan rekomendasi

Dibuat di:

Pada tanggal:

Tim Terpadu:

(-----Nama Lengkap-----)

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

ANANG DIRJO



BAMBANG WAHYUSUF, SH
 NIP. 19760904 200501 1 010

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 65 TAHUN 2022
TENTANG PENGELOLAAN KONFLIK USAHA
PERKEBUNAN

FORMAT REKOMENDASI TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK
TENTANG KEDUDUKAN KONFLIK USAHA PERKEBUNAN

Hari, tanggal – bulan – tahun

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal :

Kepada Yth.

.....

Di tempat

Bersama ini disampaikan bahwa surat pengaduan (nomor/tanggal/perihal), permasalahan antara Pihak I dan Pihak II telah dilakukan verifikasi dan klarifikasi lapangan serta kajian kasus.

Berdasarkan laporan hasil verifikasi dan klarifikasi lapangan serta laporan hasil kajian, dinyatakan bahwa permasalahan antara Pihak I dan Pihak II diselesaikan melalui:

- a. proses mediasi dan/atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya sampai dengan kesepakatan para pihak;
 - b. rekomendasi penyelesaian ke instansi lainnya; dan/atau
 - c. pengeluaran kebijakan atau keputusan oleh pemerintah daerah.
- *) pilih salah satu

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Nama jabatan,
(tanda tangan dan cap)
Nama lengkap

Tembusan:

1.
2.
3. Dst

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

ANANG DIRJO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



BAMBANG WAHYUSUF, SH
NIP. 19760904 200501 1 010

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 65 TAHUN 2022
TENTANG PENGELOLAAN KONFLIK USAHA
PERKEBUNAN

FORMAT BERITA ACARA HASIL MEDIASI

BERITA ACARA
KESEPAKATAN MEDIASI
DAN/ATAU ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA LAINNYA

Nomor :

Pada hari ini, tanggalbulan tahun, bertempat di telah dilaksanakan pertemuan penyelesaian Konflik Usaha Perkebunan, yang dihadiri oleh :

1.
2.
3.
4. Dst

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan masukan Para Pihak, maka forum maka forum mediasi dan/atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya (pilih salah satu):

MENYEPAKATI:

Kesatu :

Kedua :

Ketiga : dst

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Tim Terpadu

Mediator/Aribiter/Konsiliator/Ahli

.....

.....Jabatan.....

.....

.....Jabatan.....

Pihak I

Pihak II

.....

.....Jabatan.....

.....

.....Jabatan.....

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

ANANG DIRJO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



BAMBANG WAHYUSUF, SH
NIP. 19760904 200501 1 010

LAMPIRAN XI
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 65 TAHUN 2022
 TENTANG PENGELOLAAN KONFLIK USAHA PERKEBUNAN

FORMAT LAPORAN BUPATI KEPADA GUBERNUR
 TENTANG PERKEMBANGAN PENANGGULANGAN KONFLIK USAHA PERKEBUNAN

Kabupaten :
 Periode : bulan s.d bulan

No	SURAT/LAPORAN PENGADUAN	PARA PIHAK	OBJEK PERMASALAHAN	POKOK PERMASALAHAN	KRONOLOGI PERMASALAHAN	UPAYA PENANGGULANGAN	DOKUMEN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Diisi dengan data pengirim, surat, nomor, tanggal, dan perihal	Diisi dengan data pihak yang dilaporkan dan yang terkait	Diisi data wujud dan lokasi objek permasalahan	Diisi data uraian singkat permasalahan	Diisi data uraian singkat kronologi permasalahan	Diisi data uraian singkat upaya penanggulangan	Diisi data dokumen terkait dengan permasalahan	Diisi data tambahan

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

ANANG DIRJO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



BAMBANG WAHYUSUF, SH
 NIP. 19760904 200501 1 010